



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1214, 2017

KEMENKEU. Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai. Pemasukan dan Pengeluaran. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 120/PMK.04/2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN
PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN
SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN
PEMBEBASAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelayanan dan pengawasan atas pemasukan dan pengeluaran Barang Kena Cukai ke dan dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, perlu melakukan perubahan atas ketentuan mengenai tata

laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan pembebasan cukai, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 47/PMK.04/2012 TENTANG TATA LAKSANA PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG KE DAN DARI KAWASAN YANG TELAH DITETAPKAN SEBAGAI KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS DAN PEMBEBASAN CUKAI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan

dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 331), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5a), dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung jawab atas barang harus mengajukan perbaikan terhadap *Inward Manifest* yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan mengenai nomor, merek, ukuran dan jenis kemasan dan/atau peti kemas;
 - b. terdapat kesalahan mengenai jumlah kemasan dan/atau peti kemas serta jumlah barang curah;
 - c. diperlukan penggabungan beberapa pos menjadi 1 (satu) pos, dengan syarat:
 1. pos *Inward Manifest* yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang akan digabungkan berasal dari *Inward Manifest* yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran yang sama;
 2. *shipper/supplier, consignee, notify address/notify party* merupakan pihak yang sama dan pelabuhan pemuatan harus sama untuk masing-masing pos yang akan digabungkan; dan

3. telah diterbitkan revisi *Bill of Lading/ Airway Bill*/dokumen pengangkutan lainnya;
 - d. dihapus;
 - e. terdapat perubahan pihak *consignee* pada pos atau sub pos *Inward Manifest*;
 - f. terdapat kesalahan atau perubahan pos *Inward Manifest*; dan/atau
 - g. terdapat kesalahan nomor dan/atau tanggal dokumen pengangkutan seperti *Bill of Lading, Airway Bill*, atau dokumen pengangkutan lainnya.
- (1a) Dalam hal terjadi perubahan atau kesalahan data selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung jawab atas barang dapat melakukan perbaikan terhadap *Inward Manifest*.
- (2) Perbaikan terhadap *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan sepanjang dapat dibuktikan dengan dokumen pendukung.
- (3) Perbaikan terhadap *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dalam hal diperlukan perincian lebih lanjut atas pos *Inward Manifest* yang telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari barang yang dikirim secara konsolidasi, Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung jawab atas barang dapat mengajukan perbaikan terhadap *Inward Manifest* dalam jangka waktu paling lambat 48 (empat puluh delapan) jam terhitung setelah *Inward Manifest* mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran tanpa persetujuan Kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk.
- (4a) Dalam hal Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung jawab atas barang tidak memenuhi batas waktu perbaikan *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (4), perincian lebih lanjut atas pos *Inward Manifest* hanya dapat

dilakukan dengan persetujuan kepala Kantor Pabean atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Pengangkut atau pihak lain yang bertanggung jawab atas barang yang mengajukan perbaikan *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) bertanggung jawab terhadap akibat yang timbul dari pengajuan perbaikan tersebut.
 - (5a) Perbaikan data *Inward Manifest* diperlukan dalam hal terjadi perubahan atau kesalahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f.
 - (6) Tata cara perbaikan *Inward Manifest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 47/PMK.04/2012 tentang Tata Laksana Pemasukan dan Pengeluaran Barang ke dan dari Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas dan Pembebasan Cukai.
2. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Barang yang diangkut oleh sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), wajib dibongkar di Kawasan Pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin Kepala Kantor Pabean.
- (2) Pembongkaran barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah *Inward Manifest* mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (9).
- (3) Izin pembongkaran di tempat lain oleh Kepala Kantor Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1)